



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Moyag, 16 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.006/rw.002, Desa Moyag Todulan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Ktg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal lahir Moyag, 17 Maret 2003 (16 Tahun 11 Bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, Anak Ke 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara, Alamat RT.006/RW.002, Desa Moyag Todulan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dengan calon Suaminya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal lahir Liberia, 20 Januari 1992 (28 tahun 1 bulan) Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Security, Anak Ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara, Alamat

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 40/Pdt-P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III, Desa Liberia, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Iswoyo Bin Gunari;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Iswoyo Bin Gunari pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor :B-046/Kua.23.10.01.PW.01/02/2020 pada tanggal 26 Februari 2020;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, Iswoyo Bin Gunari telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Iswoyo Bin Gunari dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Timur untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 40/Pdt-P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis telah memberikan nasehat terkait permohonan tersebut tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174021207086329, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup dan telah di nezegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.1;
2. Fotokopi akta kelahiran Kelahiran atas namaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup dan telah di nezegellen dan telah

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 40/Pdt-P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.2;

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-046/Kua.23.1001/PW.01/02/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, tanggal 26 Februari 2020. Bukti tersebut diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.3;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Liberia Kecamatan Modayag Kab.Bolaang Mongondow Timur bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Paman Calon Istri;
- Bahwa Saksi tahu calon istri bernama Sutasi Adinda Mamonto akan menikah dengan calon suami bernama Iswoyo bion Gunari;
- Bahwa calon istri dan calon suami suka sama suka, tidak ada unsure paksaan atau dijodohkan;
- Bahwa calon istri dan calon suami berpacaran dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa calon istri telah dilamar keluarga calon suami dan diterima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa keluarga calon istri dan calon suami tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Scurity dengan gaji Rp.3.150.000;
- Bahwa calon suami dan keluarga sudah ke KUA Kecamatan Kotamobagu Timur untuk melangsungkan pernikahan namun di tolak karena calon istri belum cukup umur ;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 40/Pdt-P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Desa Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur Kotamobagu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

3.

- Bahwa Saksi merupakan Paman Calon Istri;
- Bahwa Saksi tahu calon istri bernama Sutasi Adinda Mamonto akan menikah dengan calon suami bernama Iswoyo bion Gunari;
- Bahwa calon istri dan calon suami suka sama suka, tidak ada unsure paksaan atau dijodohkan;
- Bahwa calon istri dan calon suami berpacaran dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa calon istri telah dilamar keluarga calon suami dan diterima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa keluarga calon istri dan calon suami tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Scurity dengan gaji Rp.3.150.000;
- Bahwa calon suami dan keluarga sudah ke KUA Kecamatan Kotamobagu Timur untuk melangsungkan pernikahan namun di tolak karena calon istri belum cukup umur

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 40/Pdt-P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, maka Pengadilan Agama Kotamobagu berdasarkan kewenangan relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 R.Bg., berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berusia 16 tahun 11 bulan akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timu Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan calon istri dan calon suami sudah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan pada pokoknya bahwa Pemohon ibu kandung calon istri, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Kotamobagu, bermeterai

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 40/Pdt-P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah di nezegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sutasi Adinda Mamonto pada tanggal 17 Maret 2003 sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan bukti tertulis berupa asli Surat Penolakan Pernikahan. Isi bukti tersebut menjelaskan KUA Kecamatan Kotamobagu Timur menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang identias dan keterangan sebagaimana daalam berita acara siding;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama sebagai calon isteri kini berusia 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa calon suami dan keluarga sudah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga calon istri dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 40/Pdt-P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terus menerus melanggar syariat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon memiliki penghasilan Rp 3.150.000/bula;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap menikah, suka sama suka;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan secara hukum syar'i untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terus menerus melanggar syariat;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu



yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

در ا مفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa “Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid". Menurut konsep hukum adat "Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa".

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang masih baru berumur 16 tahun 11 bulan, namun calon istri dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang pastinya itu melanggar norma agama dan hukum serta kesusilaan, namun disisi lain hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudahan itu harus dihilangkan dan apabila tidak segera dinikahkan akan terus-menerus melanggar syariat agama;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai dan memiliki penghasilan sejumlah Rp 3.150.000.-, dan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dengan anak Pemohon dan anak Pemohon dan calon suaminya dipandang mampu untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 40/Pdt-P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxo, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mal Domu, SH, MH. sebagai Ketua Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim tunggal,

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Abdul Haris Makaminan.

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 40/Pdt-P/2020/PA.Ktg



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 201.000,00
(dua ratus satu ribu rupiah)	

=====
A.-----

Surat:

B.-----
Saksi:

Rohadi Bin Sarban Onggo umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.02, Desa Liberia, Kecamatan Modayag Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Yosima Mamonto Binti Amun Mamonto umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di RT.08/RW.02, Dusun V, Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1.
.....;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 40/Pdt-P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.
.....;

3.
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
.....;

2.
.....;

3.
.....;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu (di sini hakim menganalisa hukum dan penerapannya);

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 40/Pdt-P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sutasi Adinda Mamonto binti Levi Mamonto, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Iswoyo bin Gunari;

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mal Domu, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, #hakim_anggota_1# dan #hakim_anggota_2# masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

#hakim_anggota_1#
Hakim Anggota,

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

#hakim_anggota_2#

Panitera Pengganti,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp40.000,00 |
| 2. Proses | Rp70.000,00 |

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 40/Pdt-P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Rp150.000,00

Rp5.000,00

Rp6.000,00

Rp271.000,00

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 40/Pdt-P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17